



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 443/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEBU VARIETAS TLH 5  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Tebu Varietas TLH 5 mempunyai keunggulan dalam hal perkecambahan yang seragam dan mempunyai sifat klentek daun yang mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tebu Varietas TLH 5 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas Tebu Varietas TLH 5 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi Tebu Varietas TLH 5 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas TLH 5 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Direktur PT. PG. Gorontalo.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 443/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEBU VARIETAS TLH 5

- Asal Persilangan : BM 9044 x PS 881.
- Sifat Morfologi
1. Batang
    - Bentuk ruas : Tersusun lurus, berbentuk silindris
    - Warna batang : Kuning kehijauan.
    - Lapisan lilin : Tebal (mempengaruhi warna batang).
    - Retakan tumbuh : Tidak ada.
    - Alur mata : Tidak ada.
  2. Daun
    - Warna daun : Hijau muda.
    - Lengkung daun : Melengkung.
    - Telinga daun : Dalam tegak kedudukan kuat.
    - Bulu bidang punggung : Tidak ada.
    - Sifat lepas pelepah : Mudah.
  3. Mata
    - Letak mata : Menempel di atas lingkaran pangkal pelepah.
    - Bentuk mata : Bulat, bagian terlebar berada di tengah mata.
    - Sayap mata : Rata.
    - Rambut tepi basal : Ada, lebar.
    - Rambut jambul : Tidak berjambul.
- Sifat Agronomis
1. Pertumbuhan
    - Perkecambahan : Seragam.
    - Kerapatan batang : Pembentukan kanopi sedang.
    - Diameter batang (cm) : 2,15 – 2,35.
    - Pembungaan : Sporadis.
    - Kemasakan : Awal.
    - Daya kepras : Baik.
  2. Potensi Produksi lahan tegalan
    - Hasil tebu (ton/ha) : PC: 85 – 95.  
RC: 70 – 85.
    - Rendemen (%) : 7,66 – 8,68.
    - Hablur gula (ton/ha) : 6,51 – 8,25.

3. Hasil observasi terhadap serangan hama dan penyakit utama
- Penggerek batang : Bebas serangan.
  - Luka api : Bebas serangan.
  - Kutu perisai : Bebas serangan.
4. Kesesuaian lokasi : Tahan kering dan genangan.
5. Kadar sabut (%) : 13,94.
- Peneliti/Pemulia : Herman Abdullah (Mr. Huang Chung Wu) dan Baheramsyah.
- Pemilik Varietas : PT. PG. Gorontalo.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

